



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Susanti Gustina, Tempat/ Tanggal Lahir: Buntul Kepies/ 23 Agustus 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Bidan, Bertempat tinggal di Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Permohonan Pemohon;

Memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 16 Maret 2022 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2022/PN Str, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon .Susanti Gustina dengan Mizansyah Putra, pada tanggal 3 Januari 2007 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Permata, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 05/05/satu/2007. tertanggal 3 Januari 2007;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua.) orang anak diantaranya : 1. Nanda Alfitra, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di .Pondok Baru, tanggal 14 juli 2007. (usia 14 tahun) 2.Putri Humayra, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal .12 agustus 2012. (usia 9 tahun);
- Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Gelampang Wih Tenang Uken sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor 737 tanggal 20-11-2009;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) ;
- Bahwa suami pemohon bernama : Mizansyah Putra, telah meninggal dunia pada tanggal 27 -11-2012 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian No 1117-KM-19072017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19-07-2017;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama pemohon dan anak – anak pemohon termasuk anak-anak pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa pemohon dan anak anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sp. Redelong. untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sp.Redelong kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1; Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
- 2; Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual sebidang tanah di Gelumpang Wih Tenang Uken, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor .737 tanggal .20-11-2009;
- 3; Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah pemohonannya dibacakan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada pemohonannya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon .Susanti Gustina dengan Mizansyah Putra, pada tanggal 3 Januari 2007 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Permata, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 05/05/satu/2007. tertanggal 3 Januari 2007;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua.) orang anak diantaranya : 1. Nanda Alfitrah, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di .Pondok Baru, tanggal 14 Oktober 2007. (usia 14 tahun) 2. Putri Humayra, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal .12 agustus 2012. (usia 9 tahun);
- Bahwa semasa hidup Suami Pemohon dan Pemohon memiliki sebidang tanah berdasarkan hak milik nomor: 890 yang terletak di Desa GWT Uken yang terbitkan di Takengon tanggal 05 Agustus 2020 oleh BPN Takengon.
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) ;
- Bahwa suami pemohon bernama : Mizansyah Putra, telah meninggal dunia karena Sakit Kanker Otak pada tanggal 27 -11-2012 Sebagaimana

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian No 1117-KM-19072017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19-07-2017;

- Bahwa selama suami pemohon berobat suami dan pemohon ada mengambil pinjaman dari orang lain untuk biaya berobat;
- Bahwa Setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama pemohon dan anak – anak pemohon termasuk anak-anak pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa pemohon dan anak anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk membayar hutang-hutang dari biaya pengobatan suami pemohon dahulu;
- Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Putri Humayra (12 Agustus 2012) masih dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11171-LU-04092012-0007, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sp. Redelong. untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sp.Redelong kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1; Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- 2; Menetapkan pemohon Susanti Gustina selaku ibu kandung wali dari seorang anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Putri Humayra Lahir di Banda Aceh, 12 Agustus 2012 khusus untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah seluas 95 M2 berdasarkan Hak Milik atas sebidang tanah Nomor. 890 yang terletak di Desa GWT Uken yang terbitkan di Takengon tanggal 05 Agustus 2020 oleh BPN Takengon;
- 3; Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanti Gustina dengan Nomor NIK 1117076308840001 selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2; Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zulkifli dengan Nomor KK 1117072907160001 selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3; Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/satu/2007 tanggal 9 Januari 2007 antara Mizansyah Putra debfab Susanti Gustina selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4; Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1117-KM-19072017-0001 atas nama Mizan Syah Putra tanggal 19 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5; Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LU-04092012-0007 atas nama Putri Humayra selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6; Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Kampung Gelumpang Wih Tenang Uken, Imam Kampung Gelumpang Wih Tenang Uken dan Camat Permata selanjutnya diberi tanda P-6;
- 7; Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 890 atas nama pemegang hak Susanti Gustina, Nanda Alfitrah, dan Putri Humayra yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Aceh Tengah, tanggal 5 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas P-1 hingga P-5 dan P-7 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan bukti aslinya kecuali bukti P-6 merupakan surat aslinya yang juga telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1; Saksi Ishak Bin Aji Bedul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah dari anak-anaknya yakni Nanda Alfitra dan Putri Humayra;
- Bahwa pada awalnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mizan Syah Putra pada tanggal 3 Januari 2007 yang mana pada pernikahan tersebut Saksi sendiri selaku wali dari Pemohon yang saat itu menikah di Desa Gelumpang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan saudara Mizan Syah Putra, Pemohon dikarunai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yaitu anak pertama diberinama Nanda Alfitra berjenis kelamin laki-laki yang saat ini sudah bersekolah kelas 2 SMP pada Pesantren di Banda Aceh, yang berusia kira-kira 14 (empat belas) tahun, kemudian anak kedua diberinama Putri Humayra, berjenis kelamin perempuan yang saat ini sudah masuk sekolah kelas 3 SD kira-kira berusia 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Suaminya yang bernama Mizan Syah Putra selama pernikahan telah memiliki sebidang tanah yang terletak

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Str



tidak jauh dari rumah tinggal pemohon sekarang yakni di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa saat ini Suami Pemohon yang bernama Mizan Syah Putra telah meninggal dunia karena mengalami sakit kanker otak pada tanggal 27 November 2012;

- Bahwa sepengetahuan dari Saksi dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama Mizan Syah Putra maka yang menjadi ahli waris dari saudara Mizan Syahputra adalah Pemohon dan anak-anaknya tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah karena Pemohon membutuhkan biaya untuk Pendidikan anak terutama yang sedang pesantren di Banda Aceh serta untuk membayar sisa hutang dari pengobatan suami pemohon dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2; Saksi Armansyah Bin Muhamad Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan warga satu kampung, tetangga didepan rumah dengan Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk menjadi wali untuk menjual sebidang tanah dari warisan almarhum suaminya yang terletak di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan saudara Mizan Syah Putra menikah hanya saja selama Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon Saksi melihat Pemohon dan saudara Mizan Syah Putra tinggal dalam satu rumah dan berdasarkan keterangan dari tetangga yang lain jika pemohon dan saudara Mizan Syah Putra sudah menikah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahannya dengan saudara Mizan Syah Putra tersebut Pemohon dikarunai 2 (tdua) orang anak yakni 1 (satu) orang laki-laki yang diberi nama Nanda Alftrah yang masih berusia kira-kira 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Putri Humayra masih berusi kira-kira 9 (Sembilan) tahun;

- Bahwa semasa Pemohon hidup bersama dengan suaminya Mizan Syah Putra, suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak dii Gelampang Wih Tenang Uken yang saat ini sudah beralaskan sertipikat Hak Milik;

- Bahwa saat ini Sumi pemohon yang bernama Mizan Syah Putra telah meninggal dunia sebab sakit yang sepengetahuan Saksi karena kanker otak;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Str



- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Mizan Syah Putra meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yakni Pemohon dan kedua anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Putri Humayra, khusus untuk melakukan perbuatan hukum dengan menjual sebidang tanah dengan luas 95 (Sembilan puluh lima) meter persegi yang berdasarkan sertifikat hak milik nomor 890 terletak di Gelumapng Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat/ Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini maka akan ditinjau terlebih dahulu persyaratan formalitas dari surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon terutama mengenai *fundamentum petendi* telah ada hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan yaitu permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anak yang belum cukup umur untuk menjual harta benda sebagaimana diatur dalam Bab XV KUHPerdara serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatur bahwa permohonan tersebut tidak dikategorikan sebagai permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (peradilan umum);

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan formal mengenai permohonan Pemohon sudah relevan maka dapat diterima menurut hukum;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan serta dikuatkan pula dengan adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Susanti Gustina bertempat tinggal di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon Telah menikah pertamakali dengan seorang laki-laki yang bernama Mizan Syah Putra pada tanggal 3 Januari 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama Pemohon dan Saudara Mizan Syah Putra hidup bersama sebagai pasangan suami isteri, Pemohon dan Saudara Mizan syah Putra mendapatkan sebidang tanah yang terletak di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saat ini Suami Pemohon yang bernama Mizan Syah Putra telah meninggal dunia dikarenakan sakit kanker otak yang dialaminya pada tanggal 27 November 2012;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saudara Mizan Syah Putra telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nanda Alfitrah dan Putri Humayra;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Humayra telah bersekolah kelas 3 SD yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2012 yang saat ini berusia 9 (Sembilan) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11171-LU-04092012-0007;
- Bahwa saat ini pemohon membutuhkan biaya untuk Pendidikan anak-anak pemohon serta untuk membayar hutang pengobatan suami pemohon dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk diajukan di Pengadilan Negeri maka selanjutnya hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, dikarenakan Pemohon yang bernama Susanti Gustina bertempat tinggal dan berdomisili di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebagaimana bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk pemohon dan P-2 berupa kartu keluarga pemohon saat ini, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ishak Bin Aji Bedul, 2. Armansyah Bin Muhamad Yusuf yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga alat bukti surat maupun Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Str



yang sah dan dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan pada prinsipnya, orang tua dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak tersebut menghendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian belum cukup umur berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum cukup umur dan memiliki harta kekayaan berupa benda tetap perlu ditetapkan seorang wali untuk mengurus harta kekayaan anak yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPerdara, lebih lanjut penetapan wali tersebut hanya khusus untuk mewakili anak yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah diketahui bahwa Pemohon berencana menjual sebidang tanah yang didapatkan dengan suaminya atas nama Mizan Syahputra yang telah menikah pada tanggal 3 Januari 2007 sebagaimana bukti P-3 yakni sertifikat hak milik nomor 890 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 5 Agustus 2020 yang terletak di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana bukti P-7 yang mana didalam sertipikat tanah tersebut atas nama 1. Susanti Gustina, 2. Nanda Alfitrah, 3. Putri Humayra;

Menimbang, bahwa untuk menjual tanah tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk bertindak sebagai wali untuk menjual tanah tersebut dikarenakan saudara Mizan Syah Putra yang telah meninggal pada tanggal 27 November 2012 sebagaimana bukti P-4 dan berdasarkan bukti P-6 nama 1. Susanti Gustina, 2. Nanda Alfitrah, 3. Putri Humayra merupakan ahli waris dari Saudara Mizan Syah Putra sehingga berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan dipersidangan anak dari Pemohon dan Saudara Mizan Syah Putra yang bernama Putri Humayra, lahir pada tanggal 12 Agustus 2012 yang mana saat ini masih berusia 9 (Sembilan) tahun bedasarkan Akta Kelahiran Nomor 11171-LU-04092012-0007 sehingga dapat

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan belum cukup umur untuk bertindak melakukan perbuatan hukum yaitu menjual barang tetap berupa sebidang tanah hal yang mana dibuktikan dengan bukti surat P-2, dan P-5;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya saudara Mizan Syah Putra berdasarkan bukti surat P-4 karena sakit kanker otak Pemohon dan anak-anak Pemohon membutuhkan biaya untuk merawat anak-anak dan membayar biaya pengobatan suami Pemohon dahulu sehingga dalam hal ini Pemohon selaku orang tua dari Putri Humayra, mempunyai kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya yang belum cukup umur, sehingga Pemohon juga dapat bertindak sebagai wali dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 385 KUHPerdara dan mengonstatir fakta-fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua dari Putri Humayra dinyatakan belum cukup umur, serta syarat Pemohon bertindak selaku wali dalam hal untuk menjual sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 890 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 5 Agustus 2020 yang terletak di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah telah terpenuhi sehingga petitum ke-2 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan diatas, Hakim akan mempertimbangkan terkait alasan Pemohon untuk menjual sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 890 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 5 Agustus 2020 yang terletak di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah apakah ditujukan untuk kepentingan dari anak;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menjual sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 890 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 5 Agustus 2020 yang terletak di Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah adalah untuk biaya Pendidikan anak-anak Pemohon dan membayar hutang dari pengobatan suami pemohon Ketika sakit dahulu yang mana jika hutang tersebut tidak dibayarkan akan menjadi beban dari anak-anak pemohon kelak;

Menimbang, bahwa atas alasan dari Pemohon tersebut sudah dapat ditujukan untuk kepentingan dari anak dengan demikian permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 47 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 385 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1; Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2; Menetapkan Pemohon SUSANTI GUSTINA selaku ibu kandung sebagai wali untuk mewakili anaknya yang bernama PUTRI HUMAYRA usia 9 (sembilan) tahun, tanggal lahir 12 Agustus 2012, untuk menjual sebidang tanah dengan luas 95 (Sembilan puluh lima) meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 890 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah tanggal 5 Agustus 2020 yang terletak di Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- 3; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zainal Abidin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZAINAL ABIDIN

BENY KRISWARDANA, S.H., M.Kn.

Perincian biaya Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Str:

1; Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2; Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3;.....B	:	Rp10.000,00;
biaya PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4;.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Materai.....	:	Rp10.000,00;
5;.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

